



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Kharis, SW, NIK : 702011304600001, Tempat Tanggal Lahir Pare-Pare, 13 April 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wartawan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan DR. Ratulangi No. 28, Kel/Desa Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Arifain, SH, A. Risal, SH, Mustar, SH, Feny, SH dan Ester Sambo Pailin, SH masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "Veritas Law Firm Indonesia" beralamat dan berkantor di Regus Graha Pena, lantai 5, Tlp. (0411) 3662157 / 085215510005, Jalan Urip Sumoharjo No. 20, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

1. Abdul Gafur, SE, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju) bertempat tinggal di Jalan Pengayoman (percetakan satelit), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Drs. Muh. Daud Yahya, M.Si, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (mantan Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju) bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Poros Pelabuhan Feri No. 21, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Cq. Bupati, Beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Mamuju, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, SH., MH., advokat, Julianto Asis, SH.MH., advokat, Muh. Gunawan, SE,

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju, Sophiana, SH.,
Kasubag Bantuan Hukum Setdakab Mamuju berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor: 049/1532/VIII/2018, Tanggal 27
Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa tanggal
bulan Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mamuju pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor
22/Pdt.G/2018/PN Mam telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Penggugat mempunyai piutang kepada Para Tergugat yakni
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang sampai hari ini belum juga di
lunasi.
2. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar
Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata:
Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang
yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa”
melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan
hakim.
3. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah
melanggar hak penggugat, sehingga berdasar hukum Penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mamuju.

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa adapun dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai
berikut :

1. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi
unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdata yang
berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta
sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila
perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan” dan lebih lanjut wanprestasi diatur pada Pasal 1243

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

2. Bahwa menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas Penggugat mempunyai dasar hukum, untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa Adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, melalui Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan Tergugat III;
2. Bahwa sesuai perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat I pada saat itu, uang pinjaman tersebut hanya sementara dan akan dikembalikan setelah dana Tergugat III (Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju) cair. Dengan dasar tersebutlah Penggugat merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Tergugat I dan akhirnya Penggugat memberikan Pinjaman sementara tersebut;
3. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat mulai khawatir karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak menjabat di posisinya lagi dan pinjaman sementara tersebut juga semakin tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab;
4. Bahwa tidak adanya kejelasan pengembalian pinjaman sementara tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, namun mereka saling lempar tanggung jawab;
5. Bahwa tidak adanya kejelasan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat menghadap langsung kepada Pihak Tergugat III selaku Pemerintah Daerah, untuk mempetanyakan kejelasan siapa yang harus

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas pinjaman sementara tersebut dan hasilnya walaupun Penggugat sempat dipersulit oleh Pihak Tergugat III, namun Tergugat III mau bertanggung jawab membayar pinjaman tersebut dengan cara mengansur yaitu angsuran pertama pada tanggal 06 September 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan angsuran kedua pada bulan 12 Tahun 2017 sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total pinjaman yang terbayarkan sebesar Rp. 202.800.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah Pinjaman Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

6. Bahwa dengan demikian Para Tergugat masih memiliki sisa utang Pinjaman Sementara Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Untuk Kepentingan Kantor, kepada Penggugat sebesar Rp. 257.200.000,- (dua ratus lima puluh tujuh dua ratus rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta pembayaran sisa pinjaman tersebut pada poin (6) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara langsung maupun secara tertulis (somasi), namun Tergugat I, Tergugat II maupun Pihak Tergugat III tidak kunjung memperlihatkan itikad baik untuk melakukan pelunasan atas sisa pinjaman tersebut, bahkan Para Tergugat kembali saling lempar tanggung jawab;
8. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat Mengalami kerugian Materiil sebagai berikut :
 - Sisa Pinjaman sebesar Rp. 257.200.000,- (dua ratus lima puluh tujuh dua ratus rupiah);
 - Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya selama 11 bulan dengan kerugian sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).Sehingga total kerugian Materiil Penggugat selama ini sebesar Rp. 341.200.000,- (tiga ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)
9. Bahwa disamping mengalami kerugian materiil sebagaimana dalam uraian diatas pada poin (9), maka Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil karena tekanan batin serta terganggunya konsentrasi dalam bekerja sehari-hari dan terganggunya keuangan Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi unsur wanprestasi;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka sangat beralasan menurut hukum jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan ini di bacakan;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad), meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi dari Para Tergugat.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas adanya pinjaman sementara untuk keperluan kantor tersebut.
4. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil sisa pinjaman sementara sebesar Rp. 257.200.000 (Dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Immatreial sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah).
7. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij vorraad), walaupun Verzet, banding maupun kasasi.

9. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sedangkan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri sedangkan Tergugat III datang menghadap Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harwansah, SH MH Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan penggugat kabur (**obscuur libel**) karena dalam surat gugatan Tergugat I digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan bahwa Tergugat I sebagai bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kabupaten Mamuju yang melakukan pinjam meminjam uang kepada Penggugat, seharusnya Tergugat I digugat sebagai bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Mamuju, hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977;
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, dimana sangat jelas jika penggugat keliru menarik Tergugat I ke dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tersebut terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa tergugat I mengakui kebenaran alasan-alasan gugatan penggugat point 1 (satu), poin (2) dan poin (3) yakni bahwa benar Tergugat I pernah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), dalam kedudukan Tergugat I sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab Mamuju, yang disetujui oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab Mamuju, meminjam uang kepada Penggugat dipergunakan untuk menutupi kekurangan belanja operasional Tahun 2016 Tergugat II dalam jabatannya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju dan Tergugat III dalam jabatannya selaku Bupati Mamuju;
4. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan-alasan yang mengatakan jika tergugat I lempar tanggung jawab mengenai pengembalian pinjaman uang penggugat, karena sejak awal peminjaman Penggugat mengetahui posisi Tergugat I sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab Mamuju dan juga mengetahui jika saat ini Tergugat I tidak lagi menjabat Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab Mamuju sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga pertanggungjawaban pengembalian pinjaman uang aquo bukan lagi tanggung jawab Tergugat I;
5. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika Tergugat III telah melakukan pembayaran sebanyak dua kali dengan total pembayaran senilai Rp. 202.800.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini mempertegas jika Tergugat III selaku Bupati Mamuju, bertanggung jawab dan mengakui peminjaman Tergugat I sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab Mamuju;
6. Bahwa Tergugat I mempertegas jika peruntukan pinjaman uang dari Penggugat, dapat penggugat pertanggungjawabkan dan lengkap data penggunaannya sebagaimana yang telah tergugat I serahkan kepada Inspektorat Kabupaten Mamuju untuk selanjutnya dilakukan audit, sehingga berdasarkan hasil audit tersebut Tergugat III membayarkan senilai Rp.

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202.800.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada penggugat;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, dimana sangat jelas jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat terhadap tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah Tergugat I memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya majelis hakim pengadilan negeri mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan:

Dalam eksepsi:

Menyatakan jika gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam konpensasi:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Jawaban Tergugat II

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Salah, Yang Semestinya Gugatan Hanya Ditujukan Pada Siapa Yang Membangun Kesepakatan Tentang Pinjam Meminjam.
2. Didalam Kwitansi Yang Dijadikan Kwitansi Pinjaman Tertera Tanda Tangan Tergugat I Dan Tergugat II Tetapi Amati Secara Seksama Dan Mendalam Tentang Yang Ditanda Tangan Dalam Kwitansi Dimaksud , Dimana Dalam Tanda Tangan Ada Tertulis Yang Ditanda Tangan Tergugat II **Setuju Dibayar**, Dan Yang Ditanda Tangan Tergugat I **Lunas Dibayar** . Jadi Kwitansi Dimaksud Bukan Kwitansi Pinjaman Tetapi Kwitansi Pembayaran.
3. Kwitansi Seperti Itu Ada Dan Disalahgunakan Tergugat I (Selaku Bendahara) Ini Sering Terjadi Bila Kebetulan Pengguna Anggaran Tergugat II (Plt Sekda) Tiba-Tiba Mau Berangkat Meninggalkan Daerah Dan Ada Yang Mendesak Untuk Dibayarkan Biasanya Pengguna Anggaran Tergugat II Sudah Diatas Mobil Siap Berangkat Ke Bandara Baru Dihadapkan Bendahara Tergugat I Tentang Yang Segera Akan Dibayarkan Dan Kwitansi Pembayaran Belum Sempat Diketik Karna Kondisi Terdesak, Tetapi Sudah Dilengkapi Nota-Nota, Rincian-Rincian Yang Akan

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayarkan Dan Kondisi Tersebut Tidak Akan Melebihi Pagu Anggaran Yang Akan Dibayarkan Dan Dana Pembayaran Yang Di Maksud Tidak Akan Dibayarkan Oleh Pihak Perbankan Apabila Pengguna Anggaran Tergugat II Belum Ada Tanda Tangan Di Dalam Kwitansi Setuju Dibayar.

4. Tergugat II Sama Sekali Tidak Tahu Menahu Tentang Pinjaman Yang Dilakukan Tergugat I. Dan Didalam Laporan Pada Waktu Terjadi Pergantian Bendahara Pada Tgl 31 Maret 2017 Itu Tergugat I Sebagai Bendahara Lama Menyerahkan Kepada Bendahara Baru Dalam Laporan Serah Terima Khas Antara Bendahara Lama (Tergugat I) Kepada Bendahara Baru Tidak Ada Tertera Tentang Utang Kepada Pihak Penggugat.
5. Tergugat II Baru Tahu Tentang Pinjaman Yang Dilakukan Tergugat I Setelah 20 Hari Sesudah Serah Terima Bendahara Lama dengan Bendahara Baru, Baru Ketahuan Karna Bendahara Lama Tergugat I Menyurat Ke Inspektorat Kabupaten Mamuju Tentang Pinjamannya Dan Tembusan Suratnya Disampaikan Pada :

1. Bupati Mamuju
2. Wakil Bupati Mamuju
3. Plt Sekda Mamuju

6. Eksepsi Tentang Gugatan Terhadap Tergugat II Adalah Gugatan Yang Diskualifikoatoir.

Mencermati Gugatan Penggugat Dengan Kualifikasi Gugatan Wan Prestasi Yang Dalam Pasitanya Sangat Jelas Di Uraikan Adanya Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I Yakni Pada Tgl 21 Februari 2017, Tergugat I Meminjam Uang Kepada Penggugat Yang Disetujui Tergugat II Untuk Keperluan Tergugat III.

Bahwa Didalam Hukum Perikatan Hubungan Hukum Hanya Terjadi Diantara Para Pihak Yang Mengingatkan Diri Dalam Sebuah Perikatan Sebagaimana Jelas Diatur Pasal 1340 KUH Perdata Menyatakan "Persetujuan-Persetujuan Hanya Berlaku Antara Pihak-Pihak Yang Membuatnya".

Bahwa Sesuai Dengan Gugatan Penggugat Dan Juga Menjadi Fakta Dalam Perkara Ini, Hubungan Hukum Hutang Piutang Terjadi Antara Penggugat Dengan Tergugat I, Dimana Tergugat II Sama Sekali Tidak Pernah Terikat Ataupun Mengikatkan Diri Dalam Hubungan Hukum Berupa Perikatan Hutang Piutang Tersebut Sehingga Dengan Demikian Tergugat II Tidak Mempunyai Kewajiban Berupa Prestasi Yang Harus Dipenuhi

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Terhadap Penggugat. Prestasi Membayar Hutang Kepada Penggugat, Hanya Melekat Pada Tergugat I.

Bahwa Didalam Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas Se jauh Mana Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat II, Yang Diuraikan Hanya Hubungan Hukum Tergugat I Dengan Penggugat Yakni Perikatan Utang Piutang, Yang Dari Hubungan Hukum Itu Melahirkan Kewajiban Bagi Tergugat I Berupa Prestasi Melunasi Utangnya Kepada Penggugat, Hubungan Hukum Demikian Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Tergugat II Walaupun Ada Hubungan Hukum, Dalam Hal Ini Hanya Hubungan Hukum Antara Tergugat I Dan Tergugat II. Bahwa Dengan Demikian Maka Gugatan Penggugat Dengan Kualifikasi Wan Prestasi Yang Ditujukan Kepada Tergugat II Adalah Gugatan Yang Salah Alamat Atau Diskualipikatoir Oleh Karenanya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Segala Hal Ihwal Yang Terurai Dalam Eksepsi Tersebut Diatas, Adalah Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Dari Jawaban Atas Pokok Perkara Ini.
2. Bahwa Tergugat II Membantah Dan Menolak Secara Tegas Seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat yang Termuat Dalam Surat Gugatannya Sepanjang Mengenai Kedudukan Tergugat II.
3. Tergugat II Secara Tegas-Tegas Menyatakan Menolak Dan Membantah Dalil-Dalil Dari Gugatan Penggugat Yang Mendalihkan Bahwa Tergugat II Mempersulit Penggugat Dalam Melakukan Penagihan Piutang, Karena yang sebenarnya tergugat II Sama Sekali Tidak Tau Menahu masalah Peminjaman Uang Yang Dilakukan Tergugat I Kepada Penggugat, Nanti Penggugat Pernah Menghadap Kepada Tergugat II Dan Memberikan Penjelasan Tentang Peminjaman Uang Yang Dilakukan Tergugat I Baru Tergugat II Ketahui, Dan Pada Waktu Itu Tergugat II Sudah Menjelaskan Sedetai Detailnya Kepada Penggugat Bahwa Penggugat II Sama Sekali Tidak Tahu Menahu Tentang Pinjaman Uang Yang Dilakukan Tergugat I Kepada Penggugat Dan Itu Dilakukan Atas Inisiatip Sendiri Yang Dilakukan Oleh Tergugat I.

Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas Maka Perkenangkanlah Kami Tergugat II Memohon Dengan Segala Hormat Sudilah Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Berkenan Mengadili Dan Memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Tersebut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Demi Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Maka :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Sepanjang Terhadap Tergugat II
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.
- Atau Menjatuhkan Putusan Lain Berdasarkan Patutan Dan Rasa Keadilan

Jawaban Tergugat III

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat salah subjek (*error in subjecto*), yakni gugatan penggugat ditujukan kepada Tergugat III Pemerintah Kabupaten Mamuju Cq. Bupati;

Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat III yakni Pemerintah Kabupaten Mamuju Cq. Bupati, dalam hal ini subjeknya tidak jelas. Dimana jikalau gugatan penggugat ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, maka hal itu jelas subjeknya yakni lembaga pemerintah yang tentunya dijalankan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten;

Bahwa *Casu Quo (Cq)* mengandung arti harfiah yakni DALAM HAL INI, yang sering digunakan dalam hierarkis jabatan, dimana jika secara hierarkis jabatan dari yang tertinggi ke jabatan yang terendah digugat dengan frase *Casu Quo* (dalam hal ini) maka subjek yang digugat adalah jabatan terendah, Cq (dalam hal ini) adalah bupati;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III jelas-jelas subjeknya tidak jelas apakah ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju ataukah kepada Bupati, hal mana sangat membingungkan bagi Tergugat III untuk melakukan pembelaan diri sebagai salah satu pihak tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat harus secara tegas mendudukkan pihak Tergugat III, apakah itu Pemerintah Kabupaten Mamuju atau ditujukan kepada Bupati atau pribadi Bupati Mamuju sehingga Tergugat III bisa menempatkan diri sebagai subjek yang jelas.

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan terhadap Tergugat III adalah gugatan yang diskwalifikatoir.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Mencermati gugatan Penggugat dengan kualifikasi gugatan wanprestasi, yang dalam posisinya sangat jelas diuraikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat I yakni pada tanggal 21 Februari 2017 Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat yang disetujui Tergugat II untuk keperluan Tergugat III.

Bahwa didalam hukum perikatan, hubungan hukum hanya terjadi diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perikatan sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan "*Persetujuan-persetujuan hanya belaku antara pihak-pihak yang membuatnya*".

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat dan juga menjadi fakta dalam perkara ini, hubungan hukum utang piutang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat III sama sekali tidak pernah terikat ataupun mengikatkan diri dalam hubungan hukum berupa perikatan utang piutang tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat III tidak mempunyai kewajiban berupa prestasi yang harus dipenuhi kepada Penggugat, prestasi membayar utang kepada Penggugat hanya melekat kepada Tergugat I;

Bahwa didalam surat gugatan Penggugat tidak jelas sejauh mana hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat III, yang diuraikan hanyalah hubungan hukum tergugat I dengan Penggugat yakni perikatan utang piutang, yang dari hubungan hukum itu melahirkan kewajiban bagi Tergugat I berupa prestasi melunasi utangnya kepada penggugat, hubungan hukum sedemikian itu tidak ada kaitannya dengan Tergugat III. Kalaupun ada hubungan hukum, dalam hal ini hanyalah hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat III.

Bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat dengan kualifikasi wanprestasi yang ditujukan kepada tergugat III adalah gugatan yang salah alamat atau diswalifikatoir, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal ihwal yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak secara tegas-tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya sepanjang mengenai kedudukan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III secara tegas-tegas menyatakan menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat III

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



mempersulit Penggugat dalam melakukan penagihan piutang karena yang sebenarnya Tergugat III sama sekali tidak tahu menahu masalah peminjaman uang Tergugat I kepada Penggugat, nantilah Tergugat III mendapat penjelasan dari Tergugat I baru Tergugat III tahu duduk permasalahannya, kalau ternyata benar Tergugat I telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat untuk membiayai belanja operasional Tergugat III. Bahwa oleh karenanya setelah dilakukan perhitungan dengan memerhitungkan uang yang diterima dari Tergugat I, maka setelah dana oprasional Tergugat III dicairkan, dana tersebut lalu dibayarkan kepada Penggugat sesuai dengan hak Tergugat III yang telah diterima dari Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat III menegaskan, tindakan tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sama sekali diluar pengetahuan Tergugat III, tindakan Tergugat I tersebut adalah inisiatif sendiri diluar pengetahuan Tergugat III, sehingga dengan demikian persoalan pinjam meminjam uang dalam perkara ini adalah diluar tanggung jawab Tergugat III, sehingga tidak dasar dan alasan hukum Tergugat III ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebagaimana jelas berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mengenai pinjaman kepada pihak ketiga pada sekretariat Daerah Nomor: 356/50/VII/2017/Insp tanggal 3 Juli 2017.
5. Bahwa selain dan selebihnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut, tergugat III menyatakan tidak tahu menahu;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kami Tergugat III memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju , berkenan mengadili dan memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III tersebut;
- Menyatakan demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Jika Hakim berpendapat lain maka:

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat III;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 18 Oktober 2018 dan untuk tanggapan dari Para Tergugat, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan dupliknya tertanggal 25 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya dalam eksepsinya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, penggugat didalam repliknya telah menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang, bahwa tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat kabur karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan tergugat I sebagai bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Mamuju yang melakukan pinjam meminjam uang kepada Penggugat sehingga Penggugat keliru menarik Tergugat I kedalam perkara *a quo*.

Menimbang, Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan gugatan terhadap Tergugat II adalah gugatan yang salah alamat atau diskualifikasi karena kualifikasi gugatan penggugat wanprestasi yang dalam positanya menguraikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat I sehingga dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas sejauh mana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat III dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah subjek (*error in subjecto*) yakni gugatan penggugat ditujukan kepada Tergugat III Pemerintah Kabupaten Mamuju Cq. Bupati sehingga gugatan penggugat terhadap Tergugat III subjeknya tidak jelas

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



apakah ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju ataukah kepada Bupati dan gugatan penggugat terhadap tergugat II adalah gugatan diskwalifikatoir karena gugatan penggugat dengan kualifikasi gugatan wanprestasi dimana dalam positanya menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga surat gugatan penggugat tidak jelas sejauh mana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan gugatan, penggugat dapat menarik siapa saja yang dirasa oleh penggugat melakukan perbuatan hukum yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa penggugat menarik Tergugat I, tergugat II dan tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan kepentingan penggugat dan dalam posita gugatannya, penggugat telah menguraikan peranan masing-masing para tergugat dan apakah dalil tersebut dapat dibuktikan atau tidak, akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa menarik Tergugat I sebagai mantan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, tergugat II sebagai mantan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju dan tergugat III Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Cq. Bupati tidaklah membuat gugatan penggugat salah subjek maupun salah alamat karena dalam posita gugatannya penggugat telah menguraikan peranan masing-masing tergugat. Oleh karenanya eksepsi Tergugat I, tergugat II dan tergugat III, dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai **wanprestasi**.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 460.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat Tergugat I sebagai bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju dan tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 202.800.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sisa utang pinjaman sementara Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk kepentingan para tergugat sebesar Rp. 257.200.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah wanprestasi kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Hamzah H., 2. Rusdina;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu

- alat bukti surat P-1 tentang fotocopy sesuai aslinya kwitansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Sekretariat Daerah pada pokoknya menerangkan sudah terima dari Toko Damai (Baba Damai) untuk pembayaran pinjaman sementara Bendahara Sekertariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk kepentingan kantor, terbilang Rp.460.000.000,-, tanggal 21 Februari 2017, ditandatangani oleh Drs. Muh. Daud Yahya, M.Si., Plt. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Abdul Gafur, SE, selaku bendahara pengeluaran dan selaku yang menerima;
- alat bukti surat P-2 tentang fotocopy sesuai aslinya kwitansi tanpa nomor tanggal 6 – 9 – 2017 pada pokoknya menerangkan telah terima dari Abdul Gafur, SE, uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman sementara, yang menyerahkan Abdul Gafur, SE, yang menerima Kharis Wijaya, saksi Inspektur Inspektorat,
- alat bukti P-3 tentang fotocopy sesuai aslinya kwitansi tanpa nomor tanggal 29 – 11 – 2017 pada pokoknya menerangkan telah terima dari Abdul Gafur, SE, uang sejumlah Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman sementara, yang menyerahkan Abdul Gafur, SE, yang menerima Kharis Wijaya, saksi Inspektur Inspektorat,

- alat bukti surat P.4. tentang fotocopy sesuai aslinya somasi pertama Nomor : A1.07/NL.VLF/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditujukan kepada ABD. GAFUR, SE (Tergugat I). somasi kedua Nomor A.1.04/NL.VLFI/I/2018 tanggal 18 Januari 2017 yang ditujukan kepada ABD. GAFUR, SE.,
- alat bukti surat P.5. tentang fotocopy pertama No : A.1.06/NL.VLF/XII/2017 yang ditujukan kepada Bpk. Muh. Daud Yahya, M.Si (Tergugat II). Somasi kedua No : A1.06/NL.VLF/XII/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang ditujukan kepada Bpk. Muh. Daud Yahya, M.Si (Tergugat II),
- alat bukti surat P.6. tentang Fotocopy sesuai aslinya somasi No : A1.05/NL.VLF/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Cq. Bupati Kabupaten Mamuju (Tergugat III); dan
- alat bukti P.7 tentang Foto Bapak Ca'ling sedang memasukkan sejumlah uang kedalam tas ransel warna hitam pada saat mengambil uang tunai di Toko Damai milik Bapak Kharis SW (Penggugat)

serta alat bukti Saksi yaitu :

- saksi Hamsah D. yang pada pokoknya menerangkan Gafur (tergugat I) meminjam uang kepada Haris (penggugat) dengan alasan untuk kepentingan operasional Pemda Kabupaten Mamuju dan Gafur (tergugat I) juga meminjam uang saksi Hamsah sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 10% dan menjanjikan akan mengembalikan dalam jangka waktu 2 minggu namun sampai sekarang Gafur (tergugat I) belum mengembalikan uang saksi Hamsah H dan Saksi Rusdina pada pokoknya menerangkan Gafur (tergugat I) meminjam uang Haris (Penggugat) kurang lebih sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan
- saksi Rusdina mengetahui hal tersebut dari penyampaian Haris (penggugat) dan sudah dikembalikan sebagian dan saksi Rusdina juga memberikan pinjaman kepada Gafur (Tergugat I) pertama sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sampai saat ini uang saksi sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Gafur (tergugat I);

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.-01 sampai dengan T.I.22;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu

- alat bukti surat T.I.-01 tentang fotocopy surat keputusan Bupati Mamuju Nomor:188.45/154/KPTS/III/2016/BPKAD tentang : penunjukan/ pengangkatan Bendahara penerimaan pembantu/Bendahara pengeluaran Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2016 tanggal 11 Maret 2016
- alat bukti surat T.I.-02 tentang fotocopy rekap realisasi APBD tahun anggaran 2016 SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju (Januari s/d Desember 2016) tanggal 31 Desember 2016;
- alat bukti surat T.I.-04 tentang fotocopy surat usulan pergeseran anggaran kas antar triwulan (triwulan III ke triwulan II) dalam APBD tahun anggaran 2016 tanggal 06 Juni 2016;
- alat bukti surat T.I.-04 tentang fotocopy surat usulan pergeseran anggaran kas antar triwulan (triwulan IV ke triwulan III) dalam APBD tahun anggaran 2016 tanggal 09 Agustus 2016;
- alat bukti surat T.I.-05 tentang fotocopy register SP2D tahun 2016 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2016;
- alat bukti surat T.I.-06 tentang fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0156/DP/III/2016 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah triwulan I tanggal 01 Maret 2016;
- alat bukti surat T.I.-07 tentang fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0220/SP2D?BR/GJ/2016 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah triwulan II tanggal 05 April 2016;
- alat bukti surat T.I.-08 tentang fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0590/SP2D/BTL/GJ-OPERASIONAL/2016 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah triwulan III tanggal 01 Juli 2016;
- alat bukti surat T.I.-09 tentang fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0838/SP2D/BTL/GJ-OPERASIONAL/2016 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah triwulan IV tanggal 07 Oktober 2016;
- alat bukti surat T.I.-10 tentang fotocopy laporan hasil pemeriksaan kas oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor : 356/22/IV/2017/INSP tanggal 13 April 2016;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat bukti surat T.I.-11 tentang fotocopy kwitansi pembayaran sisa tagihan listrik Pemerintah Daerah Mamuju melebihi pagu anggaran 2016 yang dibayarkan dari dana pinjaman pihak ketiga tanggal 31 Desember 2016;
- alat bukti surat T.I.-12 tentang fotocopy rekap pajak tahun 2016 yang dibayar ditahun 2017 dibayar menggunakan dana pinjaman pihak ketiga tanggal 13-14 Februari 2016;
- alat bukti surat T.I.-13 tentang fotocopy bukti setoran sisa kas sesuai rekap realisasi APBD tahun 2016 (T.I.02) disetor menggunakan dana pinjaman pihak ketiga;
- alat bukti surat T.I.-14 tentang fotocopy surat pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten Mamuju terkait adanya pinjaman Pemerintah Daerah Mamuju tahun 2016 tanggal 20 April 2017;
- alat bukti surat T.I.-15 tentang fotocopy kwitansi peminjaman dari pihak ketiga;
- alat bukti surat T.I.-16 tentang fotocopy surat balasan permintaan turunan hasil audit Inspektorat Nomor : 700/122/IX/2017/INSP;
- alat bukti surat T.I.-17 tentang fotocopy kwitansi pembayaran fee untuk pinjaman an. Rosdina dan an. Hamsah Daaming;
- alat bukti surat T.I.-18 tentang fotocopy kwitansi pengembalian pinjaman sementara an. Drs. H. Habsi Wahid, MM berita acara pembayaran (BAP), kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman an. Kharis Wijaya Hj. Fatmawati, H. Salahuddin tanggal 06 September 2017;.
- alat bukti surat T.I.-19 tentang fotocopy undangan rapat tindak lanjut penyelesaian kerugian Daerah/Negara Nomor : 700/242/II/2018 tanggal 12 Februari 2018;
- alat bukti surat T.I.-20 tentang fotocopy resi transfer ke rekening an. Drs. H. Habsi Wahid, MM (Bupati Mamuju) tanggal 19 November 2016;.
- alat bukti surat T.I.-21 tentang fotocopy kronologi peminjaman Bendahara Sekretariat Daerah kepada pihak ketiga sebagai lampiran surat pengaduan ke DPRD Kabupaten Mamuju tanggal 04 Juli 2017;
- alat bukti surat T.I.-22 tentang fotocopy tanda terima daftar bukti-bukti belanja yang diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Mamuju tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II.-01 sampai dengan T.II.5;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu

- alat bukti surat T.II.-1 tentang fotocopy realisasi APBD tahun anggaran 2016 SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
- alat bukti surat T.II.-2 tentang fotocopy berita acara serah terima kas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju dari Bendahara lama (Tergugat I) ke Bendahara baru;
- alat bukti surat T.II.-1 tentang fotocopy Nota pembayaran PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju pencairan anggaran untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju tanggal 20 Februari 2017;
- alat bukti surat T.II.-4 tentang fotocopy Kwitansi pinjaman Tergugat I dari toko Damai tanggal 21 Februari 2017;
- alat bukti surat T.II.-5 tentang fotocopy Nota pembayaran PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju pencairan anggaran untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.III.-1 sampai dengan T.III.3;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu

- alat bukti surat T.III.-1 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah;
- alat bukti surat T.III.-2 tentang Fotocopy laporan hasil pemeriksaan khusus mengenai pinjaman pada pihak ketiga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju No. 356/50/VII/2017/Insp tanggal 3 Juli 2017;
- alat bukti surat T.III.-3 tentang Fotocopy surat keputusan Bupati Mamuju Nomor : 188.45/255/KPTS/IV/2017 tentang perubahan lampiran keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/55/KPTS/I/2017/BPKAD tentang penunjukan/pengangkatan Bendahara penerimaan/Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan pembantu/Bendahara pengeluaran pembantu pada OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, Abdul Gafur (tergugat I) sebagai bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/154/KPTS/III/2016/BPKAD tentang

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/830/KPTS/XI/2015/BPKAD tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2016 (vide bukti T.I.1);

Menimbang, bahwa Tergugat I selaku bendahara pengeluaran melakukan peminjaman sementara untuk kepentingan kantor pada penggugat sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan memberikan kwitansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Sekretariat Daerah tanggal 21 Februari 2017 kepada penggugat sebagai bukti penerimaan uang (vide bukti P.1/T.II.4) dan menjanjikan pengembalian kepada penggugat dalam jangka waktu satu bulan dengan bunga pinjaman 10%;

Menimbang, bahwa selain Penggugat, Tergugat I juga melakukan peminjaman uang kepada saksi Hamsah D dan saksi Rusdina dengan alasan peminjaman sementara untuk keperluan kantor;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2017 Tergugat I selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Mamuju digantikan oleh Sulpadli berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/255/KPTS/IV/2017/BPKAD tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/55/KPTS/I/2017/BPKAD tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2017 (vide bukti T.III.3);

Menimbang, bahwa Tergugat I setelah diberhentikan sebagai bendahara pengeluaran mengirim surat kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju tanggal 20 April 2017 sehubungan dengan pinjaman Tergugat I kepada pihak ketiga untuk keperluan kantor sebagaimana dalam bukti T.I.14 beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan inspektorat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus mengenai pinjaman pada pihak ketiga pada Sekretariat Daerah Nomor 356/50/VII/2017/Insp tanggal 3 Juli 2017 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (bukti T.III.3) selanjutnya Tergugat I melakukan pembayaran pinjaman sementara kepada Penggugat sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 6 September 2017 (bukti P.2) dan pembayaran pinjaman sementara kepada

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2017 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1/bukti T.II.4, telah nyata Tergugat I melakukan pinjaman uang kepada Toko Damai (Baba' Damai) dalam hal ini penggugat sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk kepentingan kantor dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Tergugat I, telah menyerahkan uang kepada Penggugat untuk pengembalian pinjaman sementara sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 6 September 2017 dan menyerahkan uang kepada penggugat sejumlah Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman (Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah), Gubernur, bupati, walikota atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur, bupati, walikota menandatangani perjanjian pinjaman bertindak atas nama pemerintah daerah dan setiap penerimaan pinjaman daerah disetor ke rekening kas umum daerah atau dibukukan dalam rekening kas umum daerah (Pasal 9 huruf a dan b, PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah);

Menimbang, bahwa pinjaman daerah bersumber dari masyarakat berupa obligasi yang diterbitkan melalui pasar modal dan dalam hal pengelolaan pinjaman daerah harus memenuhi prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dn efektif serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, majelis berpendapat bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I pada Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pinjaman daerah meskipun Tergugat I dalam melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebagai bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah dan Tergugat I dalam melakukan pinjaman kepada penggugat bukanlah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati Mamaju dalam melakukan pinjaman daerah;

Menimbang, bahwa bukti P.1/bukti T.II.4, tidak dapat dikategorikan sebagai dasar pinjaman daerah walaupun alasan tergugat I dalam melakukan

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



pinjaman kepada Penggugat sebagai pinjaman sementara Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk kepentingan kantor;

Menimbang, bahwa Tergugat I setelah meminjam uang dari penggugat, Tergugat I tidak menyetor ke rekening kas umum daerah atau membukukan dalam rekening kas umum daerah sebagai pinjaman daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah wanprestasi kepada penggugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Para Tergugat ingkar janji atau wanprestasi yang merupakan ruang lingkup pelaksanaan perjanjian, maka antara Penggugat dengan Para Tergugat terbukti telah ada perjanjian yang sah (in casu perjanjian pinjam meminjam uang) sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai syarat sahnya perjanjian karena tidak didalilkan oleh Penggugat tetapi akan mempertimbangkan mengenai pelaksanaan perjanjian yang ada antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perjanjian yang sah maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sehingga pemenuhan prestasi adalah merupakan hakekat dari perjanjian dan dilihat dari sifatnya maka prestasi adalah suatu esensi daripada perjanjian, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh para pihak, maka perjanjian berakhir (Vide Buku Hukum Perikatan, Abdul Kadir Muhammad, SH., hal. 19-20);

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki haruslah melaksanakan segala hak dan kewajibannya atau melaksanakan prestasinya masing-masing yang berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPerdato wujud dari prestasi ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian pinjam meminjam uang maka wujud dari prestasi adalah berupa memberikan sesuatu yaitu Penggugat memberikan sejumlah uang sesuai dengan persetujuan diantara mereka dan Tergugat memberikan/mengembalikan sejumlah uang sebanyak pokok pinjaman dan dapat ditambahkan bunga sesuai dengan persetujuan diantara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya, baik karena kesengajaan atau kelalaiannya serta ia telah diberikan teguran tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang demikian dikatakan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu perjanjian pinjam meminjam uang tetapi kemudian Tergugat ingkar janji karena tidak melunasi pembayaran pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1754 KUHPerdata, pengertian perjanjian pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1765 KUHPerdata maka dalam perjanjian pinjam meminjam baik uang ataupun barang dapat ditentukan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perjanjian pinjam meminjam, prestasi dan wanprestasi/ingkar janji tersebut diatas maka selanjutnya Hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat akan membuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian prestasi, wujud prestasi dan unsur-unsur pokok pinjam meminjam uang maka menurut pendapat Hakim prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat adalah memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan sedangkan prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Tergugat adalah mengembalikan/memberikan sejumlah uang sebagaimana kesepakatan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat I sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju telah meminjam uang kepada penggugat secara lisan sebagai pinjaman sementara untuk keperluan kantor dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut tergugat I memberikan kwitansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Sekretariat Daerah

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Feb 2017, ditandatangani oleh Drs. Muh. Daud Yahya, M.Si., Plt. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Abdul Gafur, SE, selaku bendahara pengeluaran dan selaku yang menerima dan pinjaman tergugat I kepada Penggugat akan diselesaikan oleh Tergugat I satu bulan sejak tanggal pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah satu bulan berjalan Tergugat I, tidak menyelesaikan pinjaman sementara kepada penggugat, sehingga penggugat menagih pengembalian uangnya kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III sampai tergugat I selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah digantikan oleh Sulpadli.

Menimbang, bahwa permasalahan pinjaman Tergugat I kepada penggugat telah diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dan dari hasil pemeriksaan tersebut tergugat I mengembalikan pinjaman sementara kepada penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 6 September 2017 dan sebesar Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2017 (vide bukti P.2 dan P.3) sehingga total uang yang dikembalikan oleh tergugat I kepada penggugat sejumlah Rp. 202.800.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pengembalian tergugat I kepada penggugat sebesar Rp. 257.200.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pinjaman tergugat I kepada penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pinjaman daerah karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

Menimbang, bahwa tergugat I telah meminjam uang penggugat dan tergugat I tidak menyelesaikan seluruh pinjamannya kepada penggugat. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat II dan tergugat III tidak mengadakan perjanjian secara lisan maupun secara tertulis kepada penggugat sehubungan dengan pinjaman tergugat I kepada penggugat dan pinjaman tergugat I kepada penggugat tidak dikategorikan sebagai pinjaman daerah sehingga Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Plt. Sekrataris Daerah Kabupaten Mamuju dan Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Bupati Mamuju tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban maka menurut hemat majelis tergugat II dan tergugat III tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sepanjang perbuatan tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan merubah amar sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang melakukan pinjaman uang kepada penggugat adalah tergugat 1 dengan alasan pinjaman sementara untuk keperluan kantor namun dalam hal pengelolaan pinjaman sementara tergugat I memenuhi prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian dan penerimaan pinjaman tergugat I dari penggugat tidak disetor ke rekening kas umum daerah atau dibukukan dalam rekening kas umum daerah sehingga tergugat I bertanggung jawab secara penuh terhadap pinjamannya kepada penggugat dan kepada tergugat II dan tergugat III sebagai tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung, oleh karenanya petitum angka 3 dikabulkan sepanjang berkaitan dengan perbuatan tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I yang melakukan wanprestasi kepada penggugat maka sisa pinjaman tergugat I kepada penggugat sebesar Rp. 257.200.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat I. Oleh karenanya petitum angka 4 dikabulkan sebagian dengan merubah amar sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan petitum angka 6 mengenai kerugian secara materiil dan kerugian immaterial tidak dapat dikabulkan karena dipersidangan penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil dan kerugian secara immaterial yang secara nyata dialami oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 penjatuhan uang paksa kepada para tergugat menurut hemat majelis tidak dapat dikabulkan karena penggugat dalam memberikan pinjaman kepada tergugat I tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun verzet, banding maupun kasasi tidak berdasarkan hukum maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat I adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini dan tergugat I secara hukum dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, tergugat II dan tergugat III seluruhnya

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas adanya pinjaman sementara untuk keperluan kantor.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pinjaman sementara sebesar Rp. 257.200.000.,(dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh **Andi Adha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.**, dan **Harwansah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Burhanuddin, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.,

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.,